

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konideran diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  4. Undang- undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Per musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
  6. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun 2007.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 seri E nomor seri 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI pasal 11 ayat (1),(2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Banjarbaru disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
  - (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  - (3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di banjarbaru  
Pada tanggal 2 Juli 2007

**WALIKOTA BANJARBARU**

**Ttd**

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di banjarbaru  
Pada tanggal 2 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Ttd**

**BUDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007  
NOMOR 5 seri E nomor seri 1**